

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dilakukan demi membangun sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera. Membentuk keluarga harus dipersiapkan dengan matang, diantaranya calon pasangan haruslah sudah dewasa, baik dalam biologis maupun psikologisnya. Bagi pria haruslah sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarga, serta harus juga memiliki kesiapan untuk menjadi seorang suami dan ayah. Bagi seorang wanita, haruslah sudah siap menjadi seorang istri, menjadi ibu rumah tangga yang siap untuk mengandung, melahirkan, mendidik, serta mengasuh anak-anak (Mubasyaroh, 2016).

Pernikahan menurut Sulaiman Rasjid, ialah akad yang menghalalkan pergaulan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhram (Manshur, 2017). Terdapat hadist dalam Islam yang berbunyi “Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa” (Udoyono, 2019). Tujuan disyariatkannya pernikahan terhadap umat Islam yakni mempunyai anak keturunan yang baik dan sah, serta membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah. Adapun hikmah dari pernikahan adalah untuk menjaga pandangan mata dan kemaluan dari berbagai kemaksiatan sehingga kehormatan tidak jatuh kedalam godaan hawa nafsu dan kerusakan seksualitas (Manshur, 2017).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mengatakan bahwa rentang usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015). Remaja dibagi menjadi tiga fase, remaja awal 11-14 tahun, remaja pertengahan 15-17 tahun dan remaja akhir 18-20 tahun (Hockenberry, Wilson, & Rodgers, 2017). Masa Remaja adalah sebuah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, dimana terjadi proses kematangan secara fisik, pengetahuan, emosi dan sosial (Hockenberry, Wilson, & Rodgers, 2017). Pada remaja putri, fase remaja awal merupakan awal memasuki masa pubertas yang dimulai dengan pertumbuhan payudara awal, mulai muncul rambut halus pada area ketiak dan genital. Secara reproduktif pada saat awal pubertas dimulai, organ-organ reproduksi seperti ovarium, uterus, dan vagina mengalami pertumbuhan yang pesat. Remaja perempuan lebih beresiko mengalami tekanan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki karena lebih beresiko mendapatkan masalah reproduksi, seperti tertular PMS (Penyakit Menular Seksual), mendapatkan kehamilan yang tidak diinginkan juga beresiko mendapat komplikasi kesehatan akibat kehamilan dan melahirkan di usia muda (Afiyanti & Pratiwi, 2016).

Kehamilan di usia muda memiliki resiko yang tinggi, tidak hanya merusak masa depan remaja tetapi juga sangat berbahaya bagi kesehatannya, hal ini dikarenakan perempuan yang belum dewasa memiliki organ reproduksi yang belum kuat untuk berhubungan intim dan melahirkan, sehingga remaja putri memiliki resiko 4 kali lipat mengalami luka serius dan meninggal akibat melahirkan. Kondisi sel telur dari remaja belum begitu sempurna sehingga di khawatirkan bayi yang dilahirkan mengalami kecacatan fisik, beresiko mengalami kanker serviks, kurangnya perawatan saat kehamilan dan melahirkan, memiliki resiko lebih tinggi terkena tekanan darah tinggi, memiliki resiko melahirkan bayi kurang dari 37 minggu (premature), berat lahir bayi rendah, penyakit menular seksual (PMS), depresi postpartum yang

dikarenakan adanya rasa sedih dan down saat hamil dan melahirkan (Rohan, Setyowati, Herdyana, Komariyah, & Agustina, 2017).

Pernikahan dini (*early marriage*) adalah suatu pernikahan formal atau pernikahan tidak formal yang dilakukan remaja dibawah usia 18 tahun (United Nations Children's Fund, 2014). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) tentang perkawinan tahun 1974 pasal 7 ayat 1, menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun (UU RI, 1974). Pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak faktor yang mempengaruhi remaja melakukan pernikahan dini, termasuk kemiskinan, persepsi bahwa pernikahan akan memberikan perlindungan, kehormatan keluarga, norma sosial, hukum adat, agama, dan kerangka kerja legislatif serta pencatatan sipil yang kurang memadai di suatu Negara (United Nations Children's Fund, 2018).

Pernikahan di usia remaja lebih banyak di alami oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Di seluruh dunia, lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah sebelum ulang tahun ke 18 mereka, lebih dari satu pertiga atau sekitar 250 juta perempuan menikah di bawah usia 15 tahun. Di Nigeria 77% perempuan berusia 20-49 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Di Republik Moldova, 15% perempuan berusia 20-49 tahun menikah sebelum usia 18 tahun, dan pada laki-laki hanya 2% (United Nations Children's Fund, 2014). Pernikahan dini paling banyak ditemukan di Asia Selatan (42%). Afrika Sub-Sahara, dan 10 negara dengan jumlah tertinggi ditemukan di kedua wilayah ini. Bangladesh menempati tempat tertinggi pernikahan dini usia dibawah 15 tahun sebesar 39% (United Nations Children's Fund, 2014).

Di Indonesia, perempuan yang melangsungkan pernikahan dibawah usia 18 tahun dan 15 tahun, periode tahun 2008-2018 menunjukkan penurunan yang dikategorikan lambat, prevalensi pernikahan dini di tahun 2008 sebesar 14,67%, hanya menurun 3,5% ke angka 11,21% di tahun 2018. Pada tahun 2018, terdapat 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia berusia 20-24 tahun menikah di usia sebelum 18 tahun mencapai angka 1.220.900 jiwa, di usia sebelum 15 tahun tercatat sebanyak 61.3 ribu jiwa, angka ini yang menyebabkan Indonesia masuk kedalam 10 negara dengan angka pernikahan dini tertinggi di dunia (Badan Pusat Statistik, 2020, p. 6). Pulau Sulawesi dan Kalimantan memiliki prevalensi pernikahan dini lebih tinggi dari angka nasional. Prevalensi yang tertinggi terdapat di Sulawesi Barat sebesar 19,43%, dan 19,13% untuk Kalimantan Tengah (Badan Pusat Statistik, 2020, p. 11).

Pernikahan dini di kalangan remaja cenderung berdampak negatif dari segi sosial, ekonomi, mental/psikologis, fisik terutama bagi kesehatan reproduksi remaja tersebut. (Desiyanti, 2015). Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara menyeluruh mencakup fisik, mental dan kehidupan sosial, berkaitan dengan alat, fungsi serta proses reproduksi, dengan demikian kesehatan reproduksi bukan hanya kondisi bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah (Rohan, Setyowati, Herdyana, Komariyah, & Agustina, 2017). Pada remaja wanita, terutama pada remaja yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah, atau berasal dari keluarga yang bercerai, mereka lebih cenderung masuk kedalam aktivitas seksual dini (Lowdermilk, Perry, & Cashlon, 2013).

Pernikahan dini tidak hanya terjadi di daerah, melainkan juga terjadi di ibu kota Negara Indonesia, DKI Jakarta. Presentase perempuan usia 20-24 tahun menurut usia perkawinan pertama kurang dari usia 18 tahun, tahun 2015-2018, DKI Jakarta mengalami peningkatan

perempuan menikah kurang dari usia 18 tahun di tahun 2015 ke 2016 (4,88% ke 4,93%), serta tahun 2017 ke 2018 (3,18% ke 4,06%) (Badan Pusat Statistik, 2020, p. 63). Okenews pada februari 2019, mengulas pernikahan dini masih banyak terjadi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta, Jakarta Timur memiliki angka pernikahan dini yang masih memprihatinkan (Okenews, 2019). Penelitian dilakukan di DKI Jakarta, selain karena adanya peningkatan pernikahan dini, juga dikarenakan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), dimana pemerintah menerapkan kebijakan mulai dari kita harus tetap dirumah, melakukan *social distancing*, lanjut kepada *phisycal distancing* sampai dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), membuat semua aktivitas sekolah, kuliah sampai dengan kerja menjadi work from home (Hadiwardoyo, 2020).

Pada studi pendahuluan yang telah dilakukan pada beberapa informan, didapatkan bahwa kebanyakan kasus menikah dini dilakukan karena telah hamil terlebih dulu. Pernikahan dilakukan karena orang tua yang mendesak untuk segera menikah. Didalam rumah tangga remaja menikah dini mengalami tindak kekerasan, hal ini dikarenakan kondisi emosional remaja yang masih belum stabil. Banyaknya masalah dalam rumah tangga, seperti masalah ekonomi dan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang membuat remaja menikah dini memutuskan untuk bercerai, dan menjadi orang tua tunggal bagi anaknya.

Melihat fenomena tersebut ditemukan bahwa pernikahan dini masih terjadi di Indonesia. Fenomena pernikahan dini masih terus meningkat di Indonesia, terlebih di pedesaan bahkan di perkotaan. Berdasarkan alasan tersebut, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengalaman Remaja Putri Yang Menikah Dini di DKI Jakarta” untuk mengetahui lebih jauh pengalaman para remaja yang mengalami pernikahan di usia dini, faktor apa yang mendorong remaja melakukan pernikahan dini, bagaimana perasaan yang dirasakan, dampak

positif dan negatif apa yang terjadi saat melakukan pernikahan dini, dan bagaimana mekanisme coping yang dilakukan setelah mengalami dampak dan perubahan yang terjadi setelah melakukan pernikahan dini.

1.2 Perumusan Masalah

Angka pernikahan dini masih meningkat setiap tahunnya, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Remaja yang menikah dini akan sangat beresiko dalam kesehatan reproduksinya, terutama pada remaja putri. Hal ini dikarenakan organ reproduksi remaja putri yang belum matur secara biologis. Pernikahan usia dini yakni dibawah 19 tahun menyebabkan banyak dampak yang terjadi pada remaja, salah satunya adalah kehamilan dini dan persalinan dini yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi. Keadaan tidak normal bagi ibu dikarenakan tubuh remaja yang memasuki usia dewasa. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengalaman remaja putri yang menikah dini di DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pengalaman remaja putri yang menikah dini di DKI Jakarta.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Diketahui makna dari sebuah pernikahan bagi remaja putri yang menikah dini.
- b. Diketahui secara lebih mendalam pengalaman remaja putri yang menikah dini.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian yang dilakukan ini dapat menjadi sumber informasi yang baru bagi seluruh mahasiswa dan sivitas akademika lainnya tentang pengalaman remaja putri yang menikah dini.

1.4.2 Bagi Informan

Penelitian yang dilakukan ini dapat menjadi tempat bagi informan dalam menyalurkan perasaan yang dirasakan saat menikah dini, menjadi tempat berbagi pengalaman bagi para remaja lain yang belum mengetahui tentang pengalaman yang dirasakan karena menikah di usia dini.

1.4.3 Bagi peneliti

Penelitian yang dilakukan ini memberikan pengalaman tersendiri bagi peneliti dalam melaksanakan program riset keperawatan, serta memberikan wawasan yang baru bagi peneliti tentang pengalaman remaja putri yang menikah dini.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggali lebih dalam pengalaman remaja putri yang menikah di usia dini. Penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan mulai bulan April sampai Juni 2020. Penelitian ini dilakukan dikarenakan peningkatan jumlah remaja yang menikah di usia dini yakni dibawah 19 tahun. DKI Jakarta mengalami peningkatan perempuan menikah kurang dari usia 18 tahun di tahun 2015 ke 2016 (4,88% ke 4,93%), serta tahun 2017 ke 2018 (3,18% ke 4,06%). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif.